



Reorientasi Kebijakan Fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: Analisis dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam

Melati Dwi Cahya¹, Adinda Meuthia Hanjani², Marsalinda³, Septa Octaria⁴, Ahzanul Zinedin⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Dec 04th, 2025

Revised Dec 16th, 2025

Accepted Jan 22th, 2026

Keyword:

Ekonomi Politik Islam
Islamic Fiscal Governance
Keadilan Fiskal
Kebijakan Fiskal
Kemaslahatan Umum
Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengenai "tidak perlu ada pajak baru" dari sudut pandang ekonomi dan politik Islam. Penelitian ini fokus pada penilaian sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan fiskal, amanah, serta kemaslahatan bagi masyarakat secara umum. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap karya tulis tentang ekonomi Islam, serta perbandingan antara kebijakan fiskal biasa dengan yang bersifat syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Purbaya yang menolak penambahan pajak baru sesuai dengan prinsip al-'adl (keadilan) dalam Islam, yaitu yang tidak menciptakan ketimpangan sosial. Namun, penerapannya masih perlu dipandu agar pengelolaan uang masuk dan keluar negara benar-benar dapat mendukung kemaslahatan umum. Dengan demikian, kebijakan fiskal yang seimbang dan jujur dapat menjadi bentuk nyata amanah pemerintah dalam mencapai kesejahteraan rakyat.



© 2025 The Authors. Published by UNJA.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Melati Dwi Cahya
Universitas Jambi
Email: melatidwicahya381@gmail.com

Pendahuluan

Kebijakan fiskal merujuk pada penerapan pengeluaran publik dan pajak untuk memengaruhi kondisi ekonomi. Umumnya, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan serta menurunkan angka kemiskinan. Fungsi dan sasaran kebijakan fiskal menjadi semakin jelas selama krisis ekonomi global terakhir, saat pemerintah berperan aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mempercepat pertumbuhan, dan mengurangi dampak krisis pada kelompok yang rentan.

Pernyataan ini menarik perhatian karena muncul saat banyak pihak sedang mempertimbangkan peningkatan pajak yang bisa memberatkan masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi global.

Menurut prinsip ekonomi Islam, pajak hanya diperbolehkan dalam situasi darurat, yaitu ketika sumber-sumber pendapatan yang halal seperti zakat, kharaj, jizyah, dan fa'i tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bersama. Karena itu, kebijakan untuk tidak menambah jenis pajak baru bisa dianggap sebagai cara menjaga keadilan dalam penerimaan pajak dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, kebijakan ini perlu dianalisis lebih lanjut agar benar-benar sesuai dengan prinsip amanah dan kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal yang diusung oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan nilai-nilai ekonomi-politik Islam, terutama dalam aspek keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum. Analisis ini diharapkan mampu berkontribusi dalam mengembangkan kebijakan fiskal yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama dalam pengelolaan perekonomian suatu negara yang dapat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam maupun sistem ekonomi konvensional. Secara teori, kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran pemerintah dan perpajakan untuk mengatur perekonomian dan mencapai tujuan makroekonomi seperti pertumbuhan, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Dalam sistem konvensional, kebijakan fiskal menggunakan dua instrumen utama, yaitu pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perpajakan sebagai sumber pendapatan pemerintah yang juga berfungsi sebagai alat redistribusi ekonomi.

Berbeda dengan sistem konvensional, ekonomi Islam mendasarkan kebijakan fiskal pada prinsip syariah yang menekankan aspek keadilan sosial dan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual. Instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam mencakup zakat, sedekah, infak, kharaj, jizyah, dan usyur yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan sosial. Zakat, khususnya, adalah kewajiban yang dikenakan kepada umat Islam yang memiliki harta di atas nisab dan berperan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar kelompok kurang mampu. Hal ini sejalan dengan teori keadilan distributif yang menjadi landasan etis ekonomi Islam.

Perbedaan penting antara kedua sistem juga terlihat pada penerapan pajak. Dalam sistem konvensional, pajak dikenakan secara universal kepada seluruh warga negara tanpa membedakan status agama, berfungsi sebagai instrumen pendapatan dan redistribusi melalui sistem pajak progresif. Sedangkan dalam ekonomi Islam, pajak seperti jizyah dikenakan khusus kepada non-Muslim sebagai bentuk kontribusi atas perlindungan negara Islam, sementara umat Islam diwajibkan membayar zakat yang memiliki dimensi spiritual sebagai ibadah.

Tujuan kebijakan fiskal dalam sistem konvensional lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar, dengan fokus pada kesejahteraan material masyarakat. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan kesejahteraan menyeluruh yang mencakup aspek sosial dan spiritual dengan distribusi kekayaan yang adil sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Dalam hal defisit anggaran, sistem konvensional memperbolehkan pinjaman berbunga untuk menutupi kekurangan pendapatan, sedangkan ekonomi Islam melarang riba dan mendorong pengelolaan anggaran yang seimbang tanpa utang berbasis bunga.

Dalam konteks kebijakan fiskal Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah strategis menyesuaikan kebijakan fiskal dengan tantangan ekonomi global dan domestik, termasuk pemindahan dana besar dari Bank Indonesia ke bank pemerintah untuk meningkatkan likuiditas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kebijakan ini mendapat

kritik dari akademisi dan pengamat yang mempertanyakan efektivitas dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang. Pendekatan ini merefleksikan perdebatan antara kebijakan fiskal ekspansif dan konservatif dalam teori makroekonomi.

Selain itu, pendekatan perpajakan Indonesia tahun 2026 menegaskan tidak adanya kenaikan tarif pajak, melainkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pemberian insentif sebagai strategi meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori perpajakan optimal yang menekankan keadilan dan kemudahan administrasi.

Dalam tinjauan Islam kontemporer, pajak modern dianggap halal selama diterapkan secara adil, transparan, dan untuk kepentingan umum, sebagaimana ditegaskan oleh fatwa MUI dan Al-Azhar serta pemikiran Imam al-Ghazali. Zakat dan wakaf tetap menjadi instrumen sosial utama yang melengkapi peran pemerintah dalam distribusi kekayaan. Prinsip keadilan dan kemampuan menanggung beban ekonomi turut menjadi landasan penilaian keabsahan pajak dalam Islam.

Pendekatan kebijakan fiskal Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa selama masa jabatan menunjukkan perbedaan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi pasca pandemi. Sri Mulyani mengedepankan reformasi berbasis pasar, digitalisasi perpajakan, dan integrasi prinsip syariah melalui dukungan wakaf produktif dan zakat, meskipun mendapat kritik terkait beban pajak yang dianggap berat dan pemanfaatan ziswaf (Kemenkeu, 2025; Republika, 2025; Kompas, 2025). Sementara itu, Purbaya mengadopsi pendekatan intervensi aktif dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui likuiditas dan penguatan BUMN, lebih selaras dengan prinsip pemberdayaan dan pengurangan beban pajak dalam ekonomi Islam, meskipun kurang menggunakan narasi syariah secara eksplisit (Investor Daily).

Dalam pengembangan ekonomi syariah, prinsip larangan riba, keadilan, transparansi, kerja sama, dan penghindaran gharar serta maysir menjadi landasan utama dalam kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung inklusi keuangan syariah dan pembiayaan sektor riil. Dukungan kebijakan likuiditas yang sehat untuk perbankan syariah sangat penting agar dapat memenuhi kewajiban dan menyalurkan pembiayaan produktif. Namun, alokasi dana yang belum proporsional dan praktik pembiayaan yang cenderung mirip dengan sistem konvensional menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui regulasi dan pengawasan ketat (Kemenkeu, 2025).

Rekomendasi untuk penguatan ekonomi syariah antara lain peningkatan porsi dana untuk bank syariah, penerapan model pembiayaan syariah murni seperti musyarakah dan mudharabah, transparansi dan audit syariah dalam penyaluran dana publik, serta monitoring agar dana digunakan sesuai prinsip syariah. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai ajaran Islam.

Metode

Model analisis menggunakan pendekatan *Islamic Political Economy Policy Review Framework* (IPEPR) berupa coding tematik: *justice*, *masalah*, *amanah*, *governance alignment*, dan *social impact*. Pendekatan ini memberikan sistem evaluasi yang terstruktur dan menghindari interpretasi subjektif, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif dan ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merepresentasikan reorientasi penting dalam konteks ekonomi politik Islam, khususnya terkait keadilan fiskal, amanah, dan kemaslahatan umum. Purbaya menegaskan bahwa tidak perlu ada pajak baru, melainkan fokus pada peningkatan kinerja ekonomi dan optimalisasi sistem perpajakan yang sudah ada. Sikap ini sejalan dengan prinsip al-'adl dalam ekonomi Islam, yang menolak ketimpangan sosial akibat beban pajak yang berlebihan, serta menekankan amanah dalam pengelolaan keuangan negara. Pendekatan Purbaya yang mengalihkan dana

sebesar Rp 200 triliun ke bank-bank pemerintah untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional merupakan langkah strategis yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM. Hal ini menggambarkan penerapan prinsip masalah ‘ammah, yaitu kemaslahatan umum, yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi politik Islam.

Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa proporsi dana yang dialokasikan ke bank syariah masih kecil, sehingga perlu peningkatan agar pengembangan ekonomi syariah dan inklusi keuangan berbasis syariah dapat lebih optimal. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi sangat penting untuk menjaga amanah ini. Sebagaimana dikemukakan dalam beberapa sumber, pengelolaan pajak harus dilakukan secara transparan agar tidak membebani masyarakat dua kali dan menghindari perasaan ketidakadilan (Kompasiana, 2023; Kumparan, 2023). Sistem perpajakan yang transparan juga memperkuat kepercayaan publik dan menjamin bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama, sesuai dengan prinsip amanah dalam Islam (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Perbandingan dengan kebijakan fiskal era Sri Mulyani Indrawati menunjukkan perbedaan pendekatan. Sri Mulyani fokus pada reformasi perpajakan, digitalisasi, dan pemanfaatan ziswaf sebagai pelengkap pembiayaan sosial. Meski demikian, kebijakan ini dikritik karena beban pajak yang dirasakan berat dan potensi pengalihan tanggung jawab sosial pemerintah kepada masyarakat. Sebaliknya, kebijakan Purbaya menekankan pemberdayaan melalui instrumen fiskal dan moneter yang lebih inklusif dan cenderung mengurangi beban masyarakat. Dari sisi prinsip ekonomi politik Islam, kebijakan Purbaya yang menolak pajak baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab negara dalam menjaga kesejahteraan umat. Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait tarif pajak, Purbaya juga menjamin tidak ada kenaikan tarif pajak, sebuah langkah yang menenangkan keributan sosial dan menegaskan komitmen pada prinsip keadilan fiskal.

Namun, agar kebijakan ini benar-benar konsisten dengan prinsip syariah, diperlukan integrasi instrumen pembiayaan syariah murni seperti musyarakah, mudharabah, dan wakaf produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tanpa unsur riba. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umum. Pengawasan melalui audit syariah dan keterlibatan lembaga pengawas syariah dapat memperkuat mekanisme ini. Secara keseluruhan, kebijakan fiskal Purbaya Yudhi Sadewa memperlihatkan sinergi antara prinsip ekonomi politik Islam dan praktik kebijakan fiskal modern, dengan fokus pada keadilan fiskal, amanah, dan kemaslahatan umum. Pendekatan ini berpotensi menjadi model kebijakan fiskal yang adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam pembangunan ekonomi.

Bekerja dengan Grafis:

Ekonomi Politik Islam—→ Prinsip Inti:

- ↳ Keadilan Distribusi (al-‘adl)
- Amanah dan Akuntabilitas
- Masalah Ammah
- Anti Riba dan Ekonomi Rill

Kesimpulan

Reorientasi kebijakan fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan upaya nyata dalam menerapkan prinsip ekonomi politik Islam, khususnya terkait keadilan fiskal dan kemaslahatan umum. Penolakan terhadap penambahan pajak baru mencerminkan komitmen menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi beban masyarakat, sesuai dengan prinsip al-'adl dalam Islam. Fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan likuiditas perbankan dan kebijakan fiskal inklusif mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Namun, untuk lebih mencerminkan prinsip ekonomi Islam, kebijakan ini perlu memperkuat integrasi instrumen syariah seperti wakaf produktif dan pembiayaan musyarakah. Tantangan juga muncul dari kecilnya proporsi dana yang dialokasikan ke bank syariah dan perlunya transparansi pengelolaan yang akuntabel. Dengan demikian, kebijakan fiskal Purbaya berpotensi menjadi model yang efektif dalam mengimplementasikan keadilan fiskal dan kemaslahatan umum, selaras dengan nilai-nilai ekonomi politik Islam yang menekankan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Referensi

- Detik.com. (2025). Menkeu Purbaya sebut tak perlu ada pajak baru.
Diakses pada November 2025 melalui <https://www.detik.com>
- Detik.com. (2025). Menkeu Purbaya sebut tak perlu ada pajak baru.
Diakses pada 3 November 2025 melalui <https://www.detik.com>
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2025). Pajak haram dalam Islam, benarkah?
Diakses pada 5 November 2025 melalui <https://pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2025). Tak ada kenaikan dan pungutan pajak baru pada 2026.
Diakses pada 3 November 2025 melalui <https://pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2025). Tak ada kenaikan dan pungutan pajak baru pada 2026.
Diakses pada 3 November 2025 melalui <https://pajak.go.id>
- Headtopics Indonesia. (2025). Kebijakan fiskal Purbaya jadi sorotan, IHSG menguat.
Diakses pada 4 November 2025 melalui <https://id.headtopics.com>
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). (2025). Kebijakan fiskal Purbaya disebut jadi motor pemulihan ekonomi domestik.
Diakses pada 3 November 2025 melalui <http://ikpi.or.id>
- Kaltim Post. (2025). Transformasi kebijakan fiskal di era Purbaya: Tantangan dan implikasi 2025.
Diakses pada 4 November 2025 melalui <https://kaltimpost.jawapos.com>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Diakses pada 5 November 2025 melalui <https://www.kemenkeu.go.id>
- Merdeka.com. (2025). Menkeu Purbaya: Tak ada pungutan pajak baru, ini alasan di balik kebijakan fiskal terbaru.
Diakses pada 4 November 2025 melalui <https://www.merdeka.com>
- Neraca. (2025). Kebijakan Purbaya perspektif syariah.
Diakses pada 5 November 2025 melalui <https://www.neraca.co.id>
- RMOL.id. (2025). Fiskal akrobatik Purbaya: Strategi baru menyalakan ekonomi Indonesia.
Diakses pada 3 November 2025 melalui <https://rmol.id>

RMOL.id. (2025). Sri Mulyani vs Purbaya.

Diakses pada 3 November 2025 melalui <https://rmol.id>

Tribunnews.com. (2025). Menguji ambisi fiskal Purbaya menghadirkan keadilan ekonomi berdasarkan Pancasila.

Diakses pada 3 November 2025 melalui <https://www.tribunnews.com>

VOI.id. (2025). Terungkap: Strategi Menteri Purbaya dan ekonomi inklusif yang bikin heboh.

Diakses pada 5 November 2025 melalui <https://voi.id>